

Peran Strategis PPID KPU Kota Palangkaraya dalam Mendukung Demokrasi dan Partisipasi Publik

The Strategic Role of PPID KPU Palangkaraya City in Supporting Democracy and Public Participation

Veny Nisratul Husna^{1*}, Kamelia², Anisa³, M. Gilang Maulana⁴, M. Sulaiman⁵, Adied Najiyurrahman⁶

¹⁻⁶Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Vyhusna246@gmail.com¹, Kamelia0015@gmail.com², anisaanisa4306@gmail.com³, gilanglol917@gmail.com⁴, msulaimanzxc@gmail.com⁵, adiednajiyurrahman@uin-palangkaraya.ac.id⁶

*Penulis Korespondensi: Vyhusna246@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 31 Oktober 2025;

Revisi: 28 November 2025;

Diterima: 26 Desember 2025;

Tersedia: 31 Desember 2025

Keywords: Democracy; Election Commission; PPID; Public Information Disclosure; Public Participation

Abstract: This study aims to analyze the strategic role of the Information and Documentation Management Officer (PPID) of the General Elections Commission (KPU) of Palangka Raya City in supporting the strengthening of democracy and public participation at the local level. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design through documentary studies on regulations, internal policies of KPU, PPID service reports, and public information request data, enriched with observations of the information service mechanisms both offline and online. The results show that, normatively and structurally, the PPID of Palangka Raya City KPU has carried out its functions in accordance with the provisions of Law No. 14 of 2008 and KPU Regulation No. 22 of 2023. The information service procedures, response time limits, and the use of the E-PPID system reflect the institutional commitment to the principle of transparency. However, the level of utilization of public information services is still relatively low and dominated by the academic community, particularly students. Additionally, there have been no recorded requests for information from disabled groups, despite the provision of disability-friendly facilities. These findings indicate a gap between administrative information openness and substantive public participation. This study concludes that strengthening the role of PPID in the future should be directed toward public communication strategies, political education, and inclusive approaches so that information openness does not stop at regulatory compliance but can make a tangible contribution to the consolidation of a participatory and just local democracy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Palangka Raya dalam mendukung penguatan demokrasi dan partisipasi publik di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, kebijakan internal KPU, laporan layanan PPID, serta data permohonan informasi publik, yang diperkaya dengan observasi terhadap mekanisme pelayanan informasi baik secara luring maupun daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan struktural, PPID KPU Kota Palangka Raya telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023. Prosedur pelayanan informasi, batas waktu respon, serta pemanfaatan sistem E-PPID mencerminkan komitmen institusional terhadap prinsip keterbukaan. Namun demikian, tingkat pemanfaatan layanan informasi publik masih relatif rendah dan didominasi oleh kalangan akademik, khususnya mahasiswa. Selain itu, belum tercatat adanya permohonan informasi dari kelompok penyandang disabilitas, meskipun fasilitas ramah disabilitas telah disediakan. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keterbukaan informasi secara administratif dan partisipasi publik secara substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran PPID ke depan perlu diarahkan pada strategi komunikasi publik, edukasi politik, dan pendekatan inklusif agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada kepatuhan regulatif, tetapi mampu berkontribusi nyata terhadap konsolidasi demokrasi lokal yang partisipatif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Demokrasi; Keterbukaan Informasi Publik; KPU; Partisipasi Publik; PPID

1. PENDAHULUAN

Dalam arsitektur demokrasi modern, keterbukaan informasi publik menempati posisi fundamental sebagai prasyarat utama terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada konteks penyelenggaraan pemilu, peran keterbukaan informasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga politis dan etis (Andrianto, 2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dituntut untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan. Kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi publik dengan kewajiban institusional negara (Christian & Edenela, 2019). Pasal 1 angka 10 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 secara eksplisit mendefinisikan PPID sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Definisi normatif tersebut menegaskan bahwa PPID bukan sekadar unit teknis, melainkan simpul tata kelola informasi dalam tubuh birokrasi pemilu. Dengan demikian, eksistensi PPID memiliki implikasi langsung terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi proses elektoral (Gussela et al., 2025).

Urgensi PPID semakin menguat ketika dikaitkan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap praktik birokrasi tertutup yang berpotensi melahirkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keterbukaan informasi diposisikan sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan publik melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara (Arvia et al., 2024). Dalam kerangka ini, PPID berfungsi sebagai garda depan yang memastikan hak konstitusional warga negara atas informasi terpenuhi. Setiap badan publik, termasuk KPU, memiliki kewajiban menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, ekonomis, dan sederhana. Kegagalan dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, peran PPID tidak dapat dipahami secara prosedural semata, melainkan harus dilihat sebagai instrumen penguatan demokrasi partisipatoris.

Secara kelembagaan, struktur organisasi PPID dirancang untuk menopang tata kelola informasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Umumnya, PPID terdiri atas tiga bidang utama, yakni pengumpulan dan pengolahan informasi, kearsipan dan dokumentasi, serta pelayanan dan penanganan pengaduan (Sumawan & Saravistha, 2023). Struktur ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan kerja multidisipliner yang memerlukan koordinasi lintas fungsi. Dukungan pejabat fungsional seperti pranata humas, pranata komputer, statistisi, dan arsiparis memperkuat kapasitas teknokratis PPID. Sinergi

antarbidang tersebut memungkinkan informasi publik dikelola secara sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam perspektif tata kelola modern, ketersediaan informasi yang baik merupakan indikator kematangan institusi publik. Oleh sebab itu, efektivitas struktur PPID menjadi determinan penting dalam menjamin keterbukaan informasi di lingkungan KPU.

Secara konseptual, informasi publik dapat dipahami sebagai segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik dalam penyelenggaraan negara. Informasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kepentingan publik yang lebih luas (A et al., 2024). Dalam konteks pemilu, informasi publik memiliki dimensi strategis karena berhubungan langsung dengan hak politik warga negara. Ketertutupan informasi berpotensi menciptakan asimetri pengetahuan antara penyelenggara dan peserta pemilu. Asimetri ini pada akhirnya dapat mereduksi kualitas partisipasi publik dan mencederai prinsip keadilan elektoral. Oleh karena itu, PPID harus memastikan bahwa informasi publik disajikan secara utuh, akurat, dan mudah dipahami (A et al., 2024). Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi sarana edukasi politik sekaligus penguatan kesadaran demokratis masyarakat.

Tugas dan wewenang PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 mencerminkan kompleksitas peran yang diemban (Jayuska & Wijaya, 2020). PPID tidak hanya melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, tetapi juga mengoordinasikan dan mengonsolidasikan seluruh proses pengelolaan informasi (Olahraga, 2024). Kewenangan melakukan uji konsekuensi menunjukkan bahwa PPID beroperasi dalam ruang dialektika antara keterbukaan dan perlindungan informasi yang dikecualikan. Penyusunan dan pembaruan Daftar Informasi Publik menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemohon informasi. Selain itu, fungsi monitoring dan evaluasi memperlihatkan dimensi reflektif dalam pelayanan informasi publik. PPID juga memiliki otoritas strategis dalam menetapkan metode pengawasan dan evaluasi layanan informasi. Dengan demikian, PPID berperan sebagai aktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara transparansi dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Prosedur permohonan informasi publik yang disediakan PPID KPU Kota Palangka Raya menunjukkan upaya konkret dalam mempermudah akses masyarakat. Mekanisme luring dan daring dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang yang beragam (Larasati & Musfirah, 2021). Kejelasan alur, persyaratan administratif, serta batas waktu respon mencerminkan komitmen terhadap prinsip pelayanan publik yang profesional. Pemanfaatan sistem E-PPID memperlihatkan adaptasi KPU terhadap perkembangan teknologi informasi. Batas waktu pelayanan yang berbeda untuk informasi

umum dan tahapan pemilu menunjukkan sensitivitas terhadap dinamika proses elektoral. Namun demikian, efektivitas prosedur tidak hanya diukur dari ketersediaan sistem, tetapi juga dari tingkat pemanfaatannya oleh publik (Faza et al., 2023). Oleh karena itu, sosialisasi dan literasi informasi menjadi tantangan yang harus terus diatasi oleh PPID.

Aspek inklusivitas menjadi dimensi krusial dalam pelayanan informasi publik, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Meskipun hingga tahun 2025 belum tercatat permohonan informasi dari penyandang disabilitas di KPU Kota Palangka Raya, komitmen terhadap layanan ramah disabilitas tetap harus dipertahankan (Rahayu & Rohmah, 2022). Penyediaan fasilitas fisik seperti akses landai, parkir khusus, kursi pelayanan, dan toilet disabilitas mencerminkan pendekatan berbasis hak. Data pengguna layanan PPID yang didominasi oleh mahasiswa menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi kelompok masyarakat lainnya. Kondisi ini menandakan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi partisipasi publik yang luas (Faridhi, 1970). Oleh karena itu, peran strategis PPID tidak hanya berhenti pada penyediaan informasi, tetapi juga pada perluasan basis partisipasi demokratis. Dalam kerangka inilah, PPID KPU Kota Palangka Raya menjadi aktor penting dalam mengonsolidasikan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Palangka Raya dalam mendukung demokrasi dan partisipasi publik. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal KPU, laporan layanan PPID, serta data permohonan informasi publik, yang diperkaya dengan observasi terhadap mekanisme pelayanan informasi baik secara luring maupun daring. Pendekatan normatif-empiris digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara kerangka regulatif keterbukaan informasi publik dengan praktik implementasinya di tingkat lokal. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kritis untuk mengungkap pola, tantangan, serta implikasi strategis keberadaan PPID terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral.

3. HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PPID KPU Kota Palangka Raya

secara normatif telah memenuhi kerangka regulasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023. Struktur kelembagaan PPID berjalan dengan pembagian fungsi yang relatif jelas antara pengelolaan informasi, kearsipan, dan pelayanan publik (Habibi, 2020). Hal ini tercermin dari tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) yang diperbarui secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat. Secara administratif, prosedur pelayanan informasi telah distandarkan melalui mekanisme luring dan daring. Namun demikian, kepatuhan normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan intensitas pemanfaatan layanan oleh Masyarakat (Hadi, 2023). Temuan ini mengindikasikan adanya jarak antara desain kelembagaan dan praktik partisipasi publik. Dengan kata lain, keterbukaan informasi masih lebih bersifat institusional daripada partisipatoris.

Dari aspek kinerja pelayanan, PPID KPU Kota Palangka Raya menunjukkan tingkat responsivitas yang sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan informasi publik. Permohonan informasi, baik yang diajukan secara langsung maupun melalui sistem daring, diproses dalam batas waktu yang ditetapkan regulasi. Hal ini menegaskan adanya kapasitas teknis dan administratif yang memadai dalam tubuh PPID (Sandrawati, 2022). Akan tetapi, jumlah permohonan informasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum sepenuhnya menjadi daya tarik bagi publik luas. Mayoritas pemohon berasal dari kalangan mahasiswa, yang secara sosiologis memiliki tingkat literasi informasi lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi belum menjangkau kelompok masyarakat secara merata. Dengan demikian, efektivitas pelayanan PPID masih menghadapi tantangan pada aspek perluasan jangkauan sosial.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa pemanfaatan kanal digital melalui E-PPID telah menyediakan kemudahan akses informasi secara formal dan sistematis (Naufal, 2021). *Platform* daring memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Secara teknis, sistem ini telah berfungsi sebagai instrumen transparansi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun, rendahnya jumlah permohonan daring menunjukkan bahwa digitalisasi belum otomatis meningkatkan partisipasi publik. Faktor literasi digital dan minimnya sosialisasi menjadi variabel yang mempengaruhi rendahnya penggunaan layanan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi teknologi tanpa strategi komunikasi publik yang memadai berpotensi kehilangan dampak substantif (Nugrahayu, 2025). Oleh karena itu, optimalisasi E-PPID memerlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan.

Dalam perspektif inklusivitas, hasil penelitian menunjukkan belum adanya

permohonan informasi dari kelompok penyandang disabilitas selama periode pengamatan. Kondisi ini tidak serta-merta menandakan kegagalan PPID, tetapi mengindikasikan keterbatasan partisipasi kelompok rentan dalam mengakses hak atas informasi. Di sisi lain, PPID KPU Kota Palangka Raya telah menyediakan fasilitas fisik yang relatif ramah disabilitas. Ketersediaan akses landai, kursi pelayanan khusus, serta fasilitas sanitasi menunjukkan komitmen normatif terhadap prinsip kesetaraan. Namun, fasilitas tersebut belum diimbangi dengan pendekatan proaktif yang mendorong partisipasi penyandang disabilitas. Dengan demikian, inklusivitas masih berada pada level penyediaan sarana, bukan pada penguatan agensi pengguna layanan. Temuan ini menegaskan pentingnya transformasi dari pendekatan pasif menuju pendekatan partisipatif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa PPID KPU Kota Palangka Raya memiliki peran strategis dalam menopang transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kualitas partisipasi publik secara luas. Data penggunaan layanan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih didominasi oleh kelompok tertentu dengan kepentingan akademik. Kondisi ini menandakan perlunya redefinisi strategi PPID yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif. Penguatan fungsi edukasi politik dan komunikasi publik menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa upaya tersebut, keterbukaan informasi berisiko menjadi simbol administratif semata. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menempatkan PPID sebagai institusi yang telah mapan secara struktural, tetapi masih membutuhkan penguatan secara substantif dan sosiologis.

4. DISKUSI

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan PPID KPU Kota Palangka Raya telah memenuhi dimensi normatif keterbukaan informasi publik, namun efektivitasnya dalam memperkuat demokrasi masih bersifat terbatas. Secara teoritik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat bagi demokrasi deliberatif yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam proses politik. Akan tetapi, rendahnya tingkat permohonan informasi menunjukkan bahwa keterbukaan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi partisipasi bermakna. Kondisi ini mengonfirmasi kritik dalam studi tata kelola publik bahwa transparansi administratif tidak selalu identik dengan keterlibatan warga. Dalam konteks ini, PPID cenderung berfungsi sebagai instrumen kepatuhan regulatif. Padahal, secara ideal PPID seharusnya menjadi katalis dialog antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif keterbukaan informasi dan realitas

praktik demokrasi lokal.

Dominasi mahasiswa sebagai pemohon informasi publik mengindikasikan adanya bias sosiologis dalam pemanfaatan layanan PPID. Kelompok ini umumnya memiliki kapasitas literasi informasi dan kesadaran hukum yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang menyatakan bahwa akses dan kemampuan kognitif mempengaruhi tingkat keterlibatan warga. Di sisi lain, minimnya keterlibatan kelompok non-akademik menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural. Hambatan tersebut dapat berupa kurangnya sosialisasi, persepsi birokrasi yang rumit, atau ketidakpahaman terhadap hak atas informasi. Oleh karena itu, PPID tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pasif berbasis permohonan. Diperlukan strategi proaktif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses informasi publik.

Digitalisasi layanan melalui E-PPID secara konseptual mencerminkan upaya modernisasi tata kelola informasi publik. Platform daring menawarkan efisiensi, transparansi, dan jejak digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum secara otomatis meningkatkan partisipasi publik. Fenomena ini menguatkan tesis bahwa *digital governance* tidak hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga literasi dan kepercayaan publik. Tanpa pemahaman yang memadai, sistem digital justru berpotensi menciptakan eksklusi baru. Dalam konteks KPU Kota Palangka Raya, literasi digital masyarakat menjadi faktor penentu efektivitas E-PPID. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengguna harus berjalan seiring dengan pengembangan sistem. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar simbol inovasi.

Aspek inklusivitas, khususnya terkait penyandang disabilitas, menghadirkan paradoks antara komitmen normatif dan realitas partisipasi. Penyediaan fasilitas ramah disabilitas menunjukkan adanya kesadaran institusional terhadap prinsip kesetaraan. Namun, absennya permohonan informasi dari kelompok disabilitas menandakan bahwa fasilitas fisik saja tidak cukup. Dalam perspektif hak asasi manusia, akses informasi harus dipahami secara substantif, bukan sekadar prosedural. Pendekatan yang terlalu administratif berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok rentan. Oleh karena itu, PPID perlu mengembangkan strategi afirmatif yang melibatkan komunitas disabilitas secara langsung. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi benar-benar inklusif.

Temuan mengenai kepatuhan PPID terhadap batas waktu pelayanan menunjukkan adanya kapasitas birokrasi yang relatif baik. Responsivitas ini merupakan indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu. Namun,

kecepatan pelayanan harus diiringi dengan kualitas informasi yang disajikan. Informasi yang bersifat teknis dan administratif perlu dikemas agar mudah dipahami oleh publik awam. Jika tidak, keterbukaan informasi berpotensi menjadi formalitas tanpa dampak substantif. Dalam konteks demokrasi, kualitas informasi menentukan kualitas partisipasi. Oleh sebab itu, PPID harus berperan sebagai mediator pengetahuan, bukan sekadar penyedia dokumen. Dengan demikian, pelayanan informasi dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Secara institusional, peran strategis PPID berada pada irisan antara transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi transparansi telah relatif terbangun, sementara dimensi edukatif masih lemah. Padahal, teori *governance* menekankan pentingnya komunikasi publik sebagai bagian dari legitimasi kelembagaan. Tanpa komunikasi yang efektif, informasi publik tidak akan mencapai audiens yang lebih luas. Dalam konteks lokal, keterbatasan sumber daya dan strategi komunikasi menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, PPID perlu mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan lain. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi publik.

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa PPID KPU Kota Palangka Raya telah memainkan peran penting dalam kerangka formal demokrasi. Namun, peran tersebut masih membutuhkan pendalaman agar berdampak secara substantif terhadap partisipasi publik. Keterbukaan informasi harus dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, bukan sekadar kewajiban administratif. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa demokrasi tidak cukup ditopang oleh regulasi dan struktur kelembagaan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk membangun kesadaran, kepercayaan, dan kapasitas masyarakat. Dalam kerangka tersebut, PPID berpotensi menjadi agen transformasi demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan PPID harus diarahkan pada integrasi antara transparansi, inklusivitas, dan pemberdayaan warga negara.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi penelitian, dapat disimpulkan bahwa PPID KPU Kota Palangka Raya telah menjalankan peran strategisnya secara normatif dan struktural dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi publik sebagai fondasi demokrasi elektoral.

Kepatuhan terhadap regulasi, ketersediaan prosedur layanan, serta pemanfaatan kanal luring dan daring menunjukkan adanya kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, keterbukaan informasi yang telah terbangun tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi peningkatan partisipasi publik yang luas dan inklusif. Rendahnya intensitas pemanfaatan layanan, dominasi pemohon dari kalangan akademik, serta absennya partisipasi kelompok penyandang disabilitas menandakan masih adanya kesenjangan antara keterbukaan administratif dan keterlibatan substantif masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran PPID ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga pada fungsi edukatif, komunikatif, dan partisipatif agar keterbukaan informasi benar-benar berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal yang inklusif, deliberatif, dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Agusdi, Y. M., Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (Eds.). (2024). *Dinamika digital governance: Antara teori dan praktek di era 4.0* (Cetakan Pe). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Arvia, J., Alifa, M., Alexandra, M., & Siahaan, C. (2024). Peran TikTok dalam membuka peluang kerja affiliator di era digital. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(6), 22–30.
- Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya hak-hak perempuan akibat diskriminasi batas usia perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1–14.
- Faridhi, A. (1970). Pelanggaran etik penyelenggara pemilu Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2016. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 150–164. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433>
- Faza, A. F., Malkadani, D. M., Devito, M., Aziz, R. A., & R. M., M. (2023). Teori hukum dan keadilan menurut Karl Marx. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–12.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., N, J. S., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” perspektif teori penegakkan hukum. 7(2), 792–800.
- Habibi, F. (2020). Pemetaan riset reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 199–230. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.695>
- Hadi, K. (2023). Politik etnik dan kekeluargaan sebagai sumber perilaku politik masyarakat pedesaan di Barito Selatan. *Jurnal Kawistara*, 13(1), 69. <https://doi.org/10.22146/kawistara.73956>
- Jayuska, R., & Wijaya, A. (2020). Pembaharuan pemberantasan politik uang dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 164–182. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>

- Larasati, A. S., & Musfirah, M. (2021). Analisis penyelenggaraan etika administrasi dalam netralitas ASN pada Pilkada 2020. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 103–116. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2512>
- Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195–202. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>
- Nugrahayu, H., & Hadi, A. (2025). The role of the Palangka Raya city government in revitalizing customary law values based on the Huma Betang philosophy. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 10(1), 1–17.
- Olahraga, D. P. dan. (2024). Literasi digital: Membaca dan menulis di era digital. *Disdikpora.Bulelengkab.Go.Id*.
- Rahayu, S. D., & Rohmah, N. S. (2022). Problem rekrutmen penyelenggara pemilu 2024 dan solusinya. *Kajian*, 27(2), 183–193.
- Sandrawati, N. A. (2022). Antisipasi cybercrime dan kesenjangan digital dalam penerapan TIK di KPU. *Electoral Governance*, 3(2), 232–257.
- Sumawan, I. P., & Saravistha, D. B. (2023). Pengaruh psikologis hakim terhadap ratio decidendi dalam perkara korupsi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 58–67. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200>